



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 87 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN KOMODITI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Distribusi dan Pemasaran Komoditi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN KOMODITI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Distribusi dan Pemasaran Komoditi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Distribusi dan Pemasaran Komoditi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pengelolaan Distribusi dan Pemasaran Komoditi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Distribusi dan Pemasaran Komoditi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

**Paragraf 1**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kerjasama, distribusi, pemasaran dan pengendalian mutu komoditi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengadaan dan ketersediaan komoditi dengan pelaku usaha dan sentra-sentra produksi;
  - b. pelaksanaan pengendalian secara terkoordinasi proses nilai tambah komoditi antara lain sortasi, packaging, labeling dan pengelolaan aset;
  - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran komoditi serta kerjasama dengan pelaku pasar tradisional, modern dan industri;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pembiayaan antara mitra usaha dengan lembaga keuangan;
  - e. pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi dan pemasaran komoditi; dan
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**BAB III**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Komoditi dan Kemitraan;
  - d. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Rincian Tugas**

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala UPTD**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengadaan dan ketersediaan komoditi dengan pelaku usaha dan sentra-sentra produksi;
  - b. pelaksanaan pengendalian secara terkoordinasi proses nilai tambah komoditi antara lain sortasi, packaging, labeling dan pengelolaan asset;
  - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran komoditi serta kerjasama dengan pelaku pasar tradisional, modern dan industri;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pembiayaan antara mitra usaha dengan lembaga keuangan;
  - e. pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi dan pemasaran komoditi; dan
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat-menyurat;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi serta inventarisasi dan pemeliharaan barang; dan
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Komoditi dan Kemitraan**

##### **Pasal 8**

- (1) Seksi Komoditi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi potensi komoditi, fasilitasi, pembinaan dan mempersiapkan pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan mitra usaha.
- (2) Rincian tugas Seksi Komoditi dan Kemitraan, adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi potensi komoditi dan mempersiapkan pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan mitra usaha;
  - b. memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara mitra usaha dengan lembaga keuangan;
  - c. memfasilitasi proses nilai tambah komoditi (sortasi, packaging dan labeling);
  - d. mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta pengendalian mutu pada pelaku usaha/sentra; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Distribusi dan Pemasaran**

##### **Pasal 9**

- (1) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas mempersiapkan kerjasama, melakukan identifikasi dan mempersiapkan promosi dan pemasaran komoditi, informasi dan harga komoditi serta distribusi komoditi.
- (2) Rincian Tugas Seksi Distribusi dan Pemasaran, adalah sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan kerjasama dengan pelaku pasar (tradisional, modern dan industri);
  - b. melakukan identifikasi dan mempersiapkan promosi dan pemasaran komoditi;
  - c. mempersiapkan informasi dan harga komoditi;
  - d. mempersiapkan pelaksanaan distribusi komoditi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **BAB IV**

### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 28 Desember 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd


**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD DISTRIBUSI DAN PEMASARAN KOMODITI



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003